

PENGARUH INFLASI, BI RATE DAN NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Muhammadinah

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. Kelurahan Pahlawan,
Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
muhammadinah_uin@radenfatah.ac.id

Abstact

This research aims to determine the influence of inflation, BI rate and the ratio of the outcome to third party funding. The population in this study is all sharia banking operating in Indonesia. The sample in this study is the sharia banking statistic report by Bank Indonesia amounting to 36 taken from the number of January 2017 – December 2019. The analytical techniques used in this study are multiple regression analyses with hypothesized tests using the T test and F test, then coupled with the test coefficient of correlation (test R) and test coefficient of determination (R^2 test). The results showed that the inflation variable, the BI rate and the yield share ratio jointly impacted significantly to third party funding. Then in partial only variable inflation and BI rate are significant effect on third party funding.

Keywords: inflation, BI Rate, yield ratio, third party funding

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh inflasi, BI rate dan nisbah bagi hasil terhadap dana pihak ketiga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan Syariah yang beroperasi di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan statistik perbankan syariah oleh Bank Indonesia yang berjumlah 36 yang diambil dari jumlah bulan Januari 2017 – Desember 2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F, kemudian ditambah dengan uji koefisien korelasi (uji R) dan uji koefisien determinasi (uji R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi, BI rate dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Kemudian secara parsial hanya variabel inflasi dan BI rate yang berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Kata Kunci: Inflasi, BI Rate, Nisbah Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga

PENDAHULUAN

Indonesia, merupakan salah satu Negara yang berpenduduk mayoritas umat muslim terbesar di dunia yang terus melakukan pembenahan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi syariah. Dengan semakin tingginya *ghirah* keislaman masyarakat muslim di Indonesia, menjadi modal utama bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah jika diukur dari pangsa pasar terhadap perbankan, bisa dikatakan jalan di tempat. Sudah hampir tiga dekade pangsa pasar perbankan syariah masih berada di kisaran enam persen.

Perkembangan perbankan Syariah dimulai pada tahun 1991 sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan walaupun belum disebutkan secara eksplisit istilah tentang bank yang beroperasi sesuai prinsip Syariah. Barulah pada tahun 1998 dilahirkan UU No. 10 tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Maka sejak saat itu dimulailah kebijakan hukum perbankan di Indonesia yang menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*) dimana diberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Industri perbankan syariah kemudian semakin memiliki landasan hukum yang memadai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terbitnya UU Perbankan Syariah ini memiliki dampak positif terhadap aspek kepatuhan syariah, iklim investasi dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen, dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan bisa dirasakan.

Menurut data OJK hingga tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Namun semakin banyaknya lembaga keuangan Syariah khususnya perbankan syariah belum diimbangi dari sisi demand produk jasa keuangan syariah dimana tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai angka 9,1 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a).

Tentu hal ini menjadi perhatian bersama para *stakeholders* perbankan syariah dimana diperlukan suatu strategi khusus untuk meningkatkan literasi keuangan syariah yang saat ini baru mencapai 8,93 persen. Usaha peningkatan literasi keuangan syariah ini termasuk edukasi dan sosialisasi-nya agar dapat mendorong minat segenap lapisan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a).

Pada prinsipnya, bisnis bank sangat bergantung pada ketersediaan dana dan likuiditas Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika DPK menurun, tentu bank tidak bisa melakukan ekspansi. DPK bisa tumbuh dengan baik jika bank memiliki pelayanan yang bagus dan profesional. Bank Indonesia (BI) mencatat, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada November 2018 mencapai Rp 5.405,4 triliun. Nilai ini tumbuh 7,0% *year on year* (yoy) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,3% yoy (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b).

Perlambatan pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan hasil survei konsumen BI yang menunjukkan proporsi tabungan terhadap pendapatan menurun. Berdasarkan jenisnya, perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada instrumen simpanan berjangka (deposito) dan tabungan, baik yang berdenominasi rupiah maupun valas. Simpanan deposito tercatat tumbuh sebesar 4,0% yoy. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 4,5% yoy. Sementara itu, pertumbuhan tabungan melambat dari 10,1% yoy pada Oktober 2018 menjadi 7,9% yoy di November 2018. Namun, simpanan giro tercatat meningkat pertumbuhannya, yakni 9,0% yoy pada Oktober 2018 menjadi 11,9% yoy pada November 2018, terutama berasal dari giro valas milik nasabah korporasi (OJK, 2018).

Seiring kenaikan suku bunga BI, rata-rata tertimbang suku bunga deposito di perbankan seluruh tenor meningkat pada November 2018. Suku bunga simpanan berjangka tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan tercatat masing-masing sebesar 6,72%, 6,59%, 6,90%, 6,41%, dan 7,00%. Suku bunga ini meningkat dibandingkan besaran suku bunga pada bulan sebelumnya sebesar 6,56%, 6,42%, 6,74%, 6,31%, dan 6,93%. Sementara itu, rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada November 2018 meningkat 3 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 10,92% (OJK, 2018).

Kondisi makro ekonomi, yaitu inflasi sangat mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga. Inflasi yang terjadi memberikan hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Barro dalam Sahminam, inflasi cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Beberapa jalur utama bagaimana inflasi membebani pertumbuhan ekonomi adalah *pertama*, karena perusahaan cenderung tidak merubah harga pada saat yang bersamaan dengan inflasi, maka harga relatif antara barang-barang akan berubah. Hal ini nantinya akan membuat hubungan konsumen dengan perusahaan terganggu, yang berakibat pada efisiensi perekonomian. *Kedua*, inflasi akan lebih mempersulit rumah tangga untuk merencanakan tabungan untuk hari depan, ataupun pembelian rumah atau barang-

barang yang tahan lama. *Ketiga*, inflasi yang tinggi cenderung lebih bergejolak dan menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar (Saekhu, 2017).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saekhu dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap dana pihak ketiga bank syariah (Saekhu, 2017).

Faktor makro ekonomi selanjutnya yang mempengaruhi dana pihak ketiga adalah tingkat suku bunga bank Indonesia (BI Rate). BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI-1 bulan hasil lelang OPT (Operasi Pasar Terbuka) berada disekitar BI Rate. Selanjutnya suku bunga SBI-1 bulan tersebut diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang antar Bank (PUAB), suku bunga deposito dan kredit serta suku bunga jangka waktu yang lebih panjang. Sehingga masyarakat akan merespon secara positif bila suku bunga naik, maka masyarakat akan menyimpan dananya di bank konvensional (Anisa & Triuspitorini, 2019).

Triuspitorini dalam penelitiannya diperoleh nilai t-statistik dari variabel BI Rate dalam penelitian ini sebesar -5,415 dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, dengan demikian dapat diketahui bahwa bi rate memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap DPK. Hasil penelitian ini menyatakan ada keterkaitan antara BI Rate dengan DPK. Hal ini mengkonfirmasi bahwa bank syariah ikut merespon kebijakan BI Rate untuk tetap bisa berkompetisi dengan bank konvensional. Indikasi ini menjadi sangat riskan karena bank syariah akan mudah goyah bila terjadi kondisi moneter yang tidak menentu. Sehingga dikhawatirkan bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional dalam hal daya tahan menghadapi krisis (Anisa & Triuspitorini, 2019).

Menurut Rivai dan Arifin bank islam berdasarkan prinsip islam dan tidak mengizinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi pembagian keuntungan. Kemudian Anisah menjelaskan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan DPK tersebut didorong oleh semakin kompetitifnya imbal bagi hasil yang ditawarkan bank syariah (Ferdiansyah, 2015).

Berbagai penelitian mengenai pengaruh nisbah bagi hasil terhadap dana pihak ketiga diantaranya Ferdiansyah dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

KAJIAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Inflasi

Menurut Teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga proses inflasi merupakan proses tarik menarik antar golongan masyarakat untuk memperoleh bagian dana masyarakat yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Kalau hal ini selalu terjadi maka akan timbul kesenjangan inflasi/*inflationary gap*. Tekanan dari golongan ini akan mengakibatkan kenaikan biaya. *Inflationary gap* ini dapat ditimbulkan oleh pemerintah yang menjalankan defisit anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Selain itu dapat ditimbulkan oleh pengusaha swasta yang ingin melakukan investasi baru dan memperoleh pembiayaan dari kredit bank dan serikat buruh yang berusaha untuk memperoleh kenaikan gaji (SEPTIATIN et al., 2016).

Menurut Irving Fisher, kenaikan harga-harga umum atau inflasi (P) disebabkan oleh tiga faktor yaitu jumlah uang beredar (M), kecepatan peredaran uang (V), dan jumlah barang yang diperdagangkan (T). Menurutnya inflasi adalah proses kenaikan harga barang umum yang berlaku dalam perekonomian. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan prosentase yang sama. Yang penting terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikkan yang terjadi hanya satu sekali saja (meskipun dengan presentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi (Sadono Sukirno, 2016).

Bunga

Menurut teori klasik bunga adalah "harga" dari *loanable funds*. Terjemahan langsung dari istilah tersebut adalah "dana yang tersedia untuk dipinjamkan". Menurut teori ini bunga adalah harga yang terjadi di pasar dana investasi. Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Seperti penjelasan diatas, artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah jumlah tabungannya. Investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin rendahnya tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi juga tinggi dan sebaliknya makin tinggi tingkat bunga maka akan mempengaruhi rendahnya keinginan masyarakat untuk melakukan investasi, karena alasannya adalah seorang pengusaha akan mengeluarkan investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang dia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (*Cost of Capital*) (Smith, 1766).

Menurut Teori Keynes Tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara sektor riil dan sektor moneter. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Teori Keynes membedakan permintaan akan uang menurut motivasi masyarakat untuk menahannya. Keynes membagi tiga motivasi menahan uang. Motivasi pertama adalah untuk transaksi. Motivasi kedua untuk berjaga-jaga. Motivasi ketiga adalah motif spekulatif yakni mencari untung dari perbedaan tingkat bunga. Tiga motif inilah yang menyebabkan timbulnya "permintaan akan uang", yang diberi nama *Liquidity Preference*. Nama ini mempunyai makna tertentu, yaitu bahwa permintaan akan uang menurut teori keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa orang pada umumnya menginginkan dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif tersebut (Ismail, 2018).

BI Rate

Menurut Bank Indonesia "BI rate yaitu suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada public (Bank Indonesia, 2016).

BI rate adalah indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. BI rate digunakan untuk acuan dalam membuat nisbah bagi hasil dalam perbankan Syariah. BI rate diumumkan oleh dewan gubernur Bank Indonesia setiap rapat dewan gubernur bulanan serta diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (Bank Indonesia, 2016).

BI Rate berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya BI Rate tersebut (Anisa & Tripuspitorini, 2019).

Menurut Bank Indonesia BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, Sebagaimana harga lainnya maka tingkat bunga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran (Ferdiansyah, 2015).

Nisbah Bagi Hasil

Menurut Yahya dan Yusuf, keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS atau *profit and loss sharing* dibangun

sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. *Profit-loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Ferdiansyah, 2015).

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan sebagai "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan. Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu (Antonio & Rusydiana, 2010):

- a. Bagi untung (*profit sharing*) merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya/beban bank syariah, maka kemungkinan yang akan terjadi yakni bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi.
- b. Bagi hasil (*revenue sharing*) merupakan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana berdasarkan bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank syariah sebelum dikurangi dengan biaya/beban bank syariah, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya (Ismail et al., 2019).

Menurut Bank Indonesia, dana pihak ketiga adalah Dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadiah/mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Komponen dana pihak ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdiri dari Simpanan Wadiah dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan wadiah lainnya, serta Dana Investasi Tidak Terikat dalam bentuk tabungan mudharabah, deposito mudharabah serta dana investasi tidak terikat lainnya yang masing-masing diuraikan sebagai berikut (OJK, 2018):

- a. Giro Wadiah adalah titipan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan
- b. Tabungan Wadiah terdiri dari tabungan wadiah dan tabungan lainnya. Tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank harus mengembalikan setiap saat nasabah menghendaki sedangkan tabungan lainnya yaitu simpanan wadiah selain giro wadiah dan tabungan wadiah.
- c. Tabungan Mudharabah terdiri dari tabungan mudharabah dan tabungan lainnya. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan apapun sedangkan tabungan

- lainnya adalah jenis investasi tidak terikat selain tabungan mudharabah dan deposito mudharabah
- d. Deposito Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan apapun. Jangka waktu deposito mudharabah dibagi menjadi 1 bulan; 3 bulan; 6 bulan; 12 bulan; dan di atas 12 bulan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Inflasi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Laju Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat. Karena tingkat Inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun. Serta kondisi ini juga dapat mengakibatkan pengaliran modal ke luar negeri. Masyarakat akan menyimpan uangnya di luar negeri (Bank Indonesia, 2005).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofinawati, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Inflasi memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,842 > 1,667$) yang artinya Inflasi berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (Nofinawati, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil hipotesis penelitian bahwa inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh BI Rate Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat suku bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan namun bank syariah tidak akan terlepas dari risiko suku bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Bila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari tingkat bunga di pasar konvensional maka dapat berdampak pada peningkatan risiko likuiditas sebagai akibatnya nasabah dapat menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional (Nofinawati, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofinawati, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa BI rate memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($27,292 > 1,667$) yang artinya BI rate berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (Nofinawati, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil hipotesis penelitian bahwa BI rate berpengaruh dan signifikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Besarnya penarikan dana pihak ketiga atau dana asing dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kepercayaan masyarakat; area operasional bank; kemudahan pencairan tabungan; tingkat bunga tabungan; pelayanan yang baik dan benar; sarana-sarana penabungan; kebersihan dan kenyamanan bank; promosi dan hadiah-hadiah; krisis moneter dan perbankan; serta lokasi dan keamanan bank. Pada bank umum Syariah, sistem yang digunakan dalam pembagian keuntungan adalah sistem bagi hasil bukan sistem bunga. Bagi hasil yang ditawarkan oleh bank Syariah menjadi suatu ketertarikan bagi nasabah. Nilai bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan juga ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang didapat dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febia Sayyida dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, variabel bagi hasil dan biaya promosi berpengaruh positif secara parsial terhadap dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah (Febia Sayyida, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil hipotesis penelitian bahwa bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode Ex Post Facto yaitu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara sebab dan akibat berdasarkan atas kajian teoritis, jika suatu variabel tertentu dapat mengakibatkan variabel tertentu lainnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan Syariah yang beroperasi di Indonesia untuk kelompok Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang data keuangan yang telah di jadikan satu ekuivalen dalam laporan statistik perbankan syariah Bank Indonesia.

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan statistic perbankan syariah oleh Bank Indonesia yang berjumlah 36 yang diambil dari jumlah bulan Januari 2017 – Desember 2019.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F, kemudian ditambah dengan uji koefisien korelasi (uji R) dan uji koefisien determinasi (uji R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh deskriptif statistic variabel penelitian, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Deskriptif Variabel Penelitian


	N	Minimum	Maximum	Mean
Inflasi	36	2.48	4.37	3.3453
BI Rate	36	4.25	6.00	5.1250
Nisbah Bagi Hasil	36	4.15	4.77	4.5097
Dana Pihak Ketiga	36	277714	416558	345773.42
Valid N (listwise)	36			

Sumber: statistic perbankan syariah, Bl.go.id dan Ojk.go.id (2020)

Berdasarkan tabel di atas diketahui untuk variabel inflasi nilai tertinggi sebesar 4,37%, nilai terendah 2,48% dan nilai rata-rata inflasi sebesar 3,3453%. Kemudian diperoleh nilai BI rate minimum sebesar 4,25%, maksimum sebesar 6% dengan nilai rata-rata sebesar 5,125%. Selanjutnya diperoleh nilai Nisbah bagi hasil terendah sebesar 4,15%, tertinggi sebesar 4,77% dengan nilai rata-rata sebesar 4,5097%. Untuk dana pihak ketiga nilai terendah sebesar Rp 277.714, nilai tertinggi Rp 416.558 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 345.773,42.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil uji normalitas menggunakan grafik PP Plot sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa penyebaran titik – titik mendekati garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Kemudian untuk pengujian multikolinieritas menggunakan nilai VIF, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Inflasi	.611	1.637
BI Rate	.553	1.807
Nisbah Bagi Hasil	.753	1.328

a. Dependent Variable: Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai tolerance untuk semua variabel bebas lebih besar dari 0,10 ($Tolerance > 0,10$) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

Selanjutnya untuk pengujian asumsi klasik menggunakan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan gambar scatterplot (diagram pencar) sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa penyebaran titik – titik tidak membentuk pola (acak). Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	522222.994	116221.965		4.493	.000
Inflasi	-42186.590	12008.926	-.491	-3.513	.001
BI Rate	22585.724	8177.298	.406	2.762	.009
Nisbah Bagi Hasil	-33499.968	29393.184	-.144	-1.140	.263

a. Dependent Variable: Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 522.222,994 - 42.186,59 X_1 + 22.585,724 X_2 - 33.499,968 X_3$$

Persamaan garis regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 522.222,994 yang artinya bahwa tanpa adanya inflasi, BI rate dan nisbah bagi hasil, maka dana pihak ketiga yang dimiliki perbankan syariah hanya sebesar Rp 522.222, 994.
2. Nilai koefisien regresi inflasi sebesar -42.186,59 yang berarti bahwa bila inflasi meningkat sebesar 1% maka dana pihak ketiga akan menurun sebesar Rp 42.186,59 dengan asumsi variabel BI rate dan nisbah bagi hasil dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi BI rate sebesar 22.585,724 yang berarti bahwa bila BI rate meningkat sebesar 1% maka dana pihak ketiga juga akan mengalami peningkatan sebesar Rp 22.585,724 dengan asumsi variabel inflasi dan nisbah bagi hasil dianggap konstan.
4. Nilai koefisien regresi nisbah bagi hasil sebesar -33.499,968 yang berarti bahwa bila nisbah bagi hasil meningkat sebesar 1% maka dana pihak ketiga akan menurun sebesar Rp 33.499,968 dengan asumsi variabel inflasi dan BI rate dianggap konstan.

Pengaruh Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai t hitung sebesar $3,513 > t$ tabel 2.03693 dengan nilai signifikansi $0,001 < \alpha = 0,05$ yang berarti bahwa variabel inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Irving Fisher berpendapat bahwa perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya ke atas harga – harga (inflasi).¹¹ apabila inflasi dan jumlah uang beredar naik salah satu akibat buruk yang terjadi adalah merosotnya nilai riil tabungan. Maka ketika nilai riil tabungan merosot masyarakat akan dirugikan menyimpan uangnya di tabungan dan deposito, dalam kasus ini kenaikan inflasi dan jumlah uang beredar tidak selalu dibarengi dengan penurunan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) di bank syariah mandiri (Fisher, 1933).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofinawati, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Inflasi memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,842 > 1,667$) yang artinya Inflasi berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (Nofinawati, 2018).

Pengaruh BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai t hitung sebesar $2,762 > t$ tabel 2.03693 dengan nilai signifikansi $0,009 < \alpha = 0,05$ yang berarti bahwa variabel BI rate berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Karim meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat suku bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan namun bank syariah tidak akan terlepas dari risiko suku bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Bila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari tingkat bunga di pasar konvensional maka dapat berdampak pada peningkatan risiko likuiditas sebagai akibatnya nasabah dapat menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional (Nofinawati, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofinawati, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa BI rate memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($27,292 > 1,667$) yang artinya BI rate berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (Nofinawati, 2018).

Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai t hitung sebesar $1,140 < t$ tabel 2.03693 dengan nilai signifikansi $0,263 > \alpha = 0,05$ yang berarti bahwa variabel nisbah bagi hasil berpengaruh dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah bukan merupakan daya tarik utama bagi masyarakat untuk menyimpan dananya diperbankan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah di perbankan syariah Indonesia (Nurjanah & Sumiyarti, 2017).

Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30735649560.995	3	10245216520.332	17.235	.000 ^b
	Residual	19022136983.755	32	594441780.742		
	Total	49757786544.750	35			

a. Dependent Variable: Dana Pihak Ketiga

b. Predictors: (Constant), Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, BI Rate

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 17,235 > F tabel 2,90 dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$ yang berarti bahwa variabel inflasi, BI rate dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Kemudian untuk melihat seberapa besar keeratan hubungan dan pengaruh variabel inflasi, BI rate dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama terhadap dana pihak ketiga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 ^a	.618	.582	24381.177

a. Predictors: (Constant), Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, BI Rate

b. Dependent Variable: Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,786 yang berarti bahwa terhadap hubungan yang erat antara variabel inflasi, BI rate dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama terhadap dana pihak ketiga.

Kemudian diketahui nilai R square sebesar 0,618 yang berarti bahwa variabel dana pihak ketiga mampu dijelaskan oleh variabel inflasi, BI rate dan nisbah bagi sebesar 61,8% sedangkan sisanya sebesar 38,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Variabel BI rate berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Variabel nisbah bagi hasil berpengaruh dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Variabel inflasi, BI rate dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Penelitian ini hanya menggunakan periode 3 tahun secara bulanan sehingga diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat menambah periode pengamatan dan menambah variabel lain yang diidentifikasi mempengaruhi dana pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCE MURABAHAH, DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*. <https://doi.org/10.32483/maps.v3i1.30>
- Antonio, S., & Rusydiana, A. S. (2010). Peranan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah. *Harmoni*.
- Bank Indonesia. (2016). *BI Rate*. Metadata.
- Bank Indonesia, T. P. A. T. (2005). TINJAUAN UMUM. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*. <https://doi.org/10.21098/bemp.v7i4.121>
- Febia Sayyida. (2016). *PENGARUH BAGI HASIL, SUKU BUNGA (BI RATE) DAN BIAYA PROMOSI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013-2015)* [Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu/26605/>
- Ferdiansyah. (2015). Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI rate Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia). *JOM FEKON*.
- Fisher, I. (1933). The Debt-Deflation Theory of Great Depressions. *Econometrica*.

- <https://doi.org/10.2307/1907327>
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. PrenadamediaGroup. https://books.google.co.id/books/about/Manajemen_Perbankan.html?id=cs91DwAAQB-AJ&redir_esc=y
- Ismail, M., Manzilati, A., & Kornitasari, Y. (2019). ANALISIS PERILAKU PERBANKAN SYARIAH DALAM DUAL BANKING SYSTEM. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*. <https://doi.org/10.34202/imanensi.2.1.2014.61-67>
- Nofinawati, N. (2018). PENGARUH INFLASI, BI RATE, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA TAHUN 2012-2017. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*. <https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1252>
- Nurjanah, N., & Sumiyarti, S. (2017). PENGARUH NISBAH BAGI HASIL, PRODUK DOMESTIK BRUTO, SUKU BUNGA DEPOSITO DAN INFLASI TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA PERIODE 2004.1-2009.2. *Media Ekonomi*. <https://doi.org/10.25105/me.v18i1.10>
- OJK. (2018). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia. In *Snapshot perbankan syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019a). Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat. *Sp 58/Dhms/Ojk/Xi/2019*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019b). Statistik Perbankan Indonesia - Agustus 2019. *OJK*.
- Sadono Sukirno. (2016). Teori Pengantar Makroekonomi. *Rajawali Press*.
- Saekhu, S. (2017). Dampak Indikator Makro Ekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1828>
- SEPTIATIN, A. A., MAWARDI, M. M., & RIZKI, M. A. K. (2016). I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics. In *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*.
- Smith, J. A. (1766). Teori Adam Smith. In *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.